**J-HES**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 05 | Nomor 02 | Desember Tahun 2021**

**p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970**

**Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maslahah Al-Syaitibi**

***Neni Hardiati 1, Ayi Yunus Rusyana 2***

1 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung [│](mailto:│%20gibranagid1@gmail.com)nenihardiati@gmail.com1

2 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui jalur non litigasi dalam perspektif teori maslahah al-Syaitibi. Saat ini penyelesaian ekonomi syariah sudah diatur dalam UU Peradilan Agama bahwa yang menyangkut ekonomi syariah harus dilakukan pada Pengadilan Agama. Namun, dalam Islam sudah sejak dulu dikenal bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik bisa diselesaikan diluar pengadilan, hal ini juga menjadi penting sebab dengan penyelesaian diluar pengadilan meminimalisir beresiko yakni biaya rendah bahkan bisa gratis. Rasulullah SAW pun menuntut umatnya dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara damai maupun musyawarah. Sebab musyawarah adalah suatu yang baik dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatife sehingga dapat mendeskripsikan teori maslahah Al-Syaitibi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada jalur non litigasi ialah agar tercapai tujuan banyak kemaslahatan dan meminimalkan ketidakadilan, dengan menggunakan teori maslahah Al-Syatibi. Dari dasar itu semua berhak mendapatkan kebebasan dalam meyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada prinsip-prinsip teori maslahah Al-Syaitibi yang bisa digunakan yakni ada tiga dalam menilai suatu maslahah. Pertama, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ agar diterima. Kedua, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ untuk ditolak. Ketiga yakni dibagi dua, pertama maslahat yang ditujukan oleh dalil khusus namun dapat membenarkan maupun tidak, namun ada maslahat yang sejalan dengan nash itu. Kedua maslahah yang tidak ditujukan oleh dalil syara’ yakni dapat membenarkan maupun tidak dan maslahah tersebut seiring dengan suatu tindakannya, ini sering disebut maslahah mursalah. Hal ini dalam penyelesaian sengeketa ekonomi syariah termasuk kepada maslahah mursalah.

***Kata Kunci:*** *Mashlahah, Al-Syaitibi, dan sengekta ekonomi syariah*

***Settlement of Sharia Economic Conflicts through Non-Litigation Paths in the Perspective of Maslahah Al-Syaitibi Theory***

***Abstract***

*This study describes the resolution of sharia economic conflicts through non-litigation channels in the perspective of the maslahah al-Syaitibi theory. Currently, the settlement of sharia economics has been regulated in the Judicial Law that concerning sharia economics must be carried out in the Religious Courts. However, in Islam it has been a long time since resolving a conflict can be resolved out of court, this is also important because out-of-court settlement carries the risk of low costs and even free of charge. Rasulullah SAW also asked his people to resolve a conflict by peaceful means or deliberation. The method used is descriptive qualitative method, trying to describe Al-Syaitibi's maslahah theory in resolving sharia economic disputes on a non-litigation path, namely in order to achieve the goal of many benefits and minimize injustice, using Al-Syatibi's maslahah theory. From that basis, all have the right to freedom in resolving sharia economic disputes, both litigation and non-litigation channels. The results of the study show that there are principles of Al-Syaitibi's maslahah theory that can be used that there are three in assessing a maslahah. First, the maslahah indicated by the syara' argument to be accepted. Second, the maslahah intended by the syara' argument to be rejected. The third is divided into two, first, the benefits that are addressed by specific arguments but can be confirmed or not, but there are benefits that are in line with the text. The two maslahahs that are not addressed by the syara' argument that can be justified or not and the maslahah is in line with an action, this is often called maslahah mursalah. This is in the settlement of sharia economic disputes, including the maslahah mursalah.*

***Keywords:*** *Mashlahah, Al-Syaitibi, and sharia economic disputes*

**PENDAHULUAN**

Potensi terjadinya sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dimasyarakat saat ini. Sengketa pada umumnya terjadi dikarenakan adanya ingkar janji maupun penipuan. Ingkar janji bisa terjadi karena ada salah satu pihak yang berhianat juga adanya konflik dalam ekonomi syariah pada umumnya timbul dari pada akad-akad yang sudah disepakati yakni ijab dan kabul sebagai awal dalam menjalin hubungan para pihak dalam kegiatan akad melaksanakan suatu ikatan dalam ekonomi syariah. Akan tetapi dalam mencari keadilan para pihak harus mengeluarkan uang jika ingin mendapat keadilan di lembaga pengadilan. Sebab, perjalanan dalam menegakan keadilan diperadilan merupakan sebuah keputusan yang final (Rahardjo, 2006). Sehingga para pihak yang berkonflik atau bersengketa bertarung pada hakim pengadilan. Penyelesaian masalah saat hal ini sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa yakni jalur pengadilan (litigasi). Hadirnya sistem ekonomi syariah Indonesia dalam akhir-akhir ini berkembang begitu pesat. Banyaknya berbagai kegiatan bisnis atau ekonomi syariah tidak dapat dihindari dari terjadinya suatu sengketa (*dispute/difference*) pada para pihak yang membuat akad, baik dari pelaku bisnis pada perusahaan satu dengan pelaku bisnis pada perusahaan yang lainnya, atau pelaku bisnis diperusahaan dengan pelanggannya. Metode dalam menyelesaian konflik atau sering disebut dengan sengketa diantara seseorang pada masyarakat sampai saat ini, lebih kepada banyak dilaksanakan dengan jalur konvensional, yakni penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI dibawah pemerintahan presiden BJ Habibie sudah mengundangkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini ditujukkan pada aturan penyelesaian sengketa di luar ruang pengadilan dengan memberikan kemungkinan sehingga bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaikan konflik atau perselisihan atau bedanya pendapat yakni antara para pihak dalam ruang pengadilan yang lebih sesuai dengan tujuan para pihak. Suatu forum akan diharapakan mengakomodir kepentingan para pihak yang berkonflik.

Seiring berjalannya waktu dirasakan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur ini acap kali membuat kesan kurang baik bagi kedua pihak. Dikatakan demikian, sebab untuk mencapai keputusan final dari satu lembaga pengadilan, para pihak bersengketa harus dituntut agar benar-benar bertarung pada majelis hakim, oleh karena itu akan ditentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Di Amerika dan di Australia hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan pengusaha. Begitu juga pada negara kita Indonesia dalam menyelesaian konflik melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama pada kalangan pengusaha. Begitu juga pada negara kita Indonesia dalam menyelesaian konflik melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama pada pun sama pada kalangan pengusaha. Hal ini menjadi suatu masalah sebab jika sudah diputuskan sulit untuk diubah bagi para pihak yang bersengketa sebab sudah memiliki keputusan final. Oleh karena itu menyebabkan yang bersengketa memilih atau mencari jalan lain dalam hal ini diluar peradilan (Hasbi & Busri Harun, 2017). Adapun wewenang Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah, dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i menyatakan perkara ekonomi syariah yakni:

a. bank syari'ah;

b. lembaga keuangan mikro syari'ah.

c. asuransi syari'ah;

d. reasuransi syari'ah;

e. reksa dana syari'ah;

f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g. sekuritas syari'ah;

h. pembiayaan syari'ah;

i. pegadaian syari'ah;

j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k. bisnis syari'ah.

Namun, Penjelasan Pasal 55: Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;

b. mediasi perbankan;

c.melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Namun poin d tersebut menjadikan juga bahwa tidak harus semua di Pengadilan Agama akan tetapi bisa melalui jalur Peradilan umum. Sehingga seperti tidak ada ketegasan. Oleh karena ini menjadi alasan seseoarang individu atau perusahaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan jalur diluar pengadilan atau non litigasi. Hal ini menjadi suatu kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebab, tetap harus diperjuangkan sebab untuk mendatangkan maslahat dalam memenuhi keperluan untuk membawa kebermanfaatan yakni dimulai musyawarah terlebih dahulu. Sebab dalam ajaran Islam menjamin kemaslahatan umat manusia diperlukan mensyariatkan suatu hukum yang tidak berbuat dzalim terhadap sesamanya (M Sulaeman Jajuli, 2015). Begitu juga dalam menyelesaikan dalam konflik ekonomi syariah pada para pihak yang berselisih. Dewasa ini menyelesaikan sengketa diluar pengadilan bisa dilakukan sebab Islam sejak zaman Rasulullah SAW pun mengajarkan agar dalam menyelesaikan suatu perkara dimulai dari sebuah perdamaian namun jika hal itu tidak bisa mendapat kata sepakat baru mencari alternatif lain dalam penyelesaiannya (Ichsan, 2015).

Sementara menurut Al-Syaitibi sebagai ulama besar Ushul Fiqh dalam membahas teori maslahah bahwasanya maslahah jika semua itu mendatangkan kemsalahatan harus dipahami dengan baik dalam menegakan suatu keadilan yakni tidak mengahalalkan perkara yang membawa keburukan. Sehingga pada artikel ini penulis ingin melihat bagaimana relevansi teori maslahah dalam persfektif Al-Syaitibi dalam menyelsaikan sengketa pada non ligitasi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didasarkan prinsip hukum peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang berhubungan pada penelitian ini. Jenis penelitian ini kualitatif yakni penelitian deskriptif yang memakai analisis. Sementara metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif, merupakan metode mendeskripsikan objek penelitian dengan data dan sampel yang dihimpun.(Sugiyono, 2017). Penulis menggunakan studi pustaka dari artikel dan karya ilmiah (seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah) yang mengandung pokok-pokok yang dapat digunakan dalam menelaah teori maslahah Al-Syaitibi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Imam Al-Syaitibi merupakan ulama ushul dari mazhab Maliki. Beliau berasal dari al-lakhmiyah yang menetap di Andalus. Beliau memiliki nama belakang yang sama tempat dilahirkannya yakni Grandana. Nama lengkap beliau Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Muhammad Al Lakhmi Al Garjati. Beliau dari suku Arab. Beliau mempunyai ilmu mengenai metode berfatwa dan hukum Islam didapatkannya dari Abu Sa’id ibn Lubb w.764 H. (Toriquddin, 2014)

Beliau menguasai sastra dan ilmu bahasa yang kompeten. Al-Syatibi sebenarnya merupakan ilmuwan yang dapat menguasai semua berbagai ilmu dan menguasainya dengan sempurna.

Berapa karya al-Syatibi sebagai berikut:

1. Tahrirat li al-kawa'id, yakni Syarh Jalil ‘ala al-Kulasah fi an-nahwi dan Syarh Rajaz ibn Malik fi an-Nahwi (al-Alfiyah) mengenai metode bahasa Arab.
2. Tahqiqat li muhimmat al-fawaid, yakni buku Al-Majalis ialah syarah Şahih al-Bukhari bab mengenai jual-beli maupun al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah dan al-Itisam.

**Konsep al-Maslahah**

Menurut Ibn Manzur, aslahah yakni kebaikan dan juga suatu wujud mufrad (tunggal) dari pernyataan masalih (jamak). Namun maslahah sendiri berasal dari Bahasa arab. Secara istilahnya merupakan kebaikan, manfaat dan juga faedah. Menolak keburukan dan mendatangkan kebaikan merupakan maslahah menurut al-Ghazali (Ardi, 2017).

Sementara Al-Syaitibi menyatakan bahwa yang dimaksud maslahah ialah agar mencapai suatu akal secara lengkap yang dituntut pada sifat-sifat syahwat dan juga tertuju pada kebaikan dalam kesempurnaan hidup semua manusia.

Maslahah secara umum dalam persfektif ulama ushul membedakannya menjadi tiga yakni:

1. Maslahah yang merujuk pada qiyas sebagai suatu perlakuan oleh syara yang mengkukuhkan, maslahah ini disebut al maslahah al Mutabarah.
2. Maslahah yang tidak diterima oleh syara, contohnya aturan dalam mengharuskan bayar kaffarah terhadap pelaku jima pada bulan Romadan yang dimulai shaum berturut-turut selama dua bulan.
3. Maslahah yang dikenai oleh syara dengan berbagai dalil secara tersendiri pun juga tidak memiliki dalil yang membetulkannya (Rahman et al., 2018).

Keutamaan dari maslahah dibedakan menjadi tiga kategori yakni:

1. Al-Maslahah al- Daruriyat, yakni suatu kebutuhan agama hingga kehidupan manusia bergantung terhadap-Nya, namun jika tidak terpenuhi akan mendapatkan keburukan yakni kehilangan suatu nikmat dan kesengsaraan di akhirat nanti. Dahuriyat ini memiliki lima asas yakni agama, jiwa, keturuanan akal, maupun harta benda. Hal tersebut agama menjadi pertama dalam kedudukannya daripada jiwa. Namun, kepentingan jiwa lebih diutamakan daripada akal, sedangkan akal lebih diperlukan daripada keturunan, sementara keturunan lebih penting daripada harta. Maslahah yang lima ini paling kuat menurut Imam al-Ghazali. Contohnya dalam menentukan suatu hukum pada orang zina agar menjaga keturunannya, wajib qisas pada seorang pembunuh agar bisa menjaga nyawanya, hukum had bagi orang yang minum arak agar memelihara akal, pun juga hukum mendera bagi pencuri dan yang merusak kuburan agar menjaga kebutuhan manusia di dunia.
2. Al-Maslahah al-Hajiyyat, yakni Urgensi yang dibutuhkan manusia untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang bisa membuat kesempitan dengan ketidakadaannya. Namun tidak menjadikan pincang pada hidup manusia seperti pada maslahah dahuriyat akan tetapi bisa membawa kesulitan hidup manusia. Maslahah ini akan ditemui pada ibadah, muamalah, keseksaan, maupun adat. Contohnya dalam ibadah diberikan kemudahan seperti menuaikann shalat bisa qhasar maupun jama bagi para musafir maupun shalat bisa sambal duduk bagi yang tidak kuat berdiri. Pada adat diwajibkan mencari rezeqi halal baik dari sadang pangan dan papan. Pada muamalat diwajibkan memiliki akad-akad bermatlamat dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam hal perdaganagn, kerjasama, sewa memyewa, memberikan anggunan dan sebagainya. Kemudian dalam keseksaan pada hak waris untuk menolak hukum hudud dengan dasar subhat dalam membalas pembunuh. Sehingga mashalahh hajiyat ini bila tidak terpenuhi tidak akan meninmbulakn ketimpangan hidup, namun menyebabkan kesukaran maupun kesulitan saja. Hal ini maslahah dahuriyat lebih di kedepankan.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyyat, yakni maslahah yang dimana jika ditinggalkann hanya tidak enak dipandnag saja tidak sampai kepada kepincangan hidup seperti pada maslahah yang dahuriyyat, sebab hal ini diperlukan dalam memelihara marwah yang dikehendaki pada kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan citra yang mulia.

Sementara dalam mengkat marwah dalam kebiasaan-kebiasaan, memiliki ahlak yang bagus serta kegiatan yang layak hal ini yang dimaksud tahsiniyyat oleh Muhammad Said. Pada tingkatan keutamaan ibadah, kebiasaan, muamalah maupun jenayah pada teori maslahah tahsiniyat menduduki posisi ketiga.

Di dalam kebiasaan makan maupun minum ada adab-adab yang diberlakukan oleh Islam yakni tidak boleh memakan hasil dari kekejian maupun kemudharatan, juga tidak membolehkan berdagang benda yang mengandung najis yang memudharatkan, jual beli pada jula beli yang telah diebli oleh orang lain dan juga dilarang meminang wanita dalam pinangan orang lain. (Ghazaly, 2016) Menutup aurat ketika sholat dan mewajibkan bersuci terlebih dahulu hal ini berkaitan dengan ibadah.

**Maslahah dalam pandangan al-Syatibi**

Di zaman era modern saat ini kegiatan yang mengatakan dalil maslahah dikaitkan pada beberapa kepentingan dalam melakukan suatu persoalan yang bertentangan dengan syara banyak yang menggunakan dalil masalahah sebagai sebab agar dalam mengaminkan persoalan tersebut. Misalnya dalam perniagaan yang yang mengaruskan riba dengan menggunakan dalil maslahah, begitu juga ada membuat hujjah yang sama yakni bagi yang menjadi seorang pelacur menekankan maslahah agar menjaga anak sebagai sebab mewajibkan pekerjaannya. Sebab bisa kehilangan nyawa akibat dari kelaparan. Padahal mereka melacurkan dirinya agar memelihara nyawanya (*hifz al-nafs*) (Hardiati, 2021).

Sehingga dengan banyaknya orang yang mengkalim atau mengkambinghitamkan maslahah ini, akan tetapi dalam syarat dalam maslahah ada yang bisa dijadikan alasan kewajiban suatu yang tidak diperbolehkan. Namun para ulama memposisikan syarat maslahah yang dapat diterima oleh syara.

Imam al-Syatibi dalam menentukan posisi maslahah ada syarat berhujah dalam kitabnya al-I’tisam bahwa ada yang perlu diperlihara dalam menentukan maslahah yakni:

1. Mestinya suatu maslahah dapat diterima akal maupun logika, sebab ada *factor rasional*. Akan tetapi maslahah harus diterima tanpa melihat alasan pada illat yakni pada aturan ibadah.
2. Maslahah ini tidak boleh bertentangan dengan syara maupun dalil qat’i. Sehingga maslahah ini mesti beriringan dengan maqashdi Syariah secara global, juga mesti beriringan dengan maslahah diperlukan oleh syara walaupun tidak ada dalil tersendiri.
3. Maslahah yang harus mengangkat kesukaran yang menekankan pada agama. Sehingga harus berdasarkan dalam memelihara maslahah dahuriyyah (Al-Syatibi & al-Lakhmi, 1997).

Sementara Imam al- Ghazali pada kitabnya al-Mustasfa sudah menekankan syarat yang ketat yang berlawaan dengan al-Syaitibi yakni:

1. Maslahah hanya ada pada dahuriyyat yang menjaga agama, akal, nyawa, kehormatan dan harta. Sehingga jika terletak pada tahsiniyyat maupun hajiyyat maslahah tersebut tidak sah.
2. Maslahah dilarang bersifat khusus sebab mesti menyeluruh semua manusia. Sehingga maslahah ini bersifat umum.
3. Maslahah tersebut bersifat qat’i
4. Maslahah tersebut dilarang berlawanan terhadap nash Al-Quran, al-Sunnah maupun ijma (Hidayatullah, 2018).

Posisi syarat kuliyat, qat’iyat dan dahuriyat membuat teori maslahah sulit bila diterpkan masa modern saat ini. Sehingga al-Qardawi suatu waktu membuat uraian syarat yakni:

“Sebab memelihara maslahah setiap orang atau sekumpulan orang akan berbeda-beda hal ini termasuk persoalan diktilaf dalam syara. Sehingga bukan keharusan bahwa maslahah ini berkakteristik qat’i, sebab beramal melalui zann ialah persoalan dipraktikan pada syara. Kemudian bukan suatu keharusan yang disyaratkan oleh al-Ghazali pada penggunaan maslahah harus pada dahuriyyat yang juga berkarakteristik hajiyyat.”

Al-Qardawi juga ikut mendukungpendekatan al-Syaitibi dalam teori maslahah tersebut yakni bahwasanya:

“Membuang kesulitan dan mengharapkan kemudahan atas persolaan manusia yang menunjukan bahwa maslahah takmilah maupun hajjah termasuk tujuan syara. Beliau juga mendukung teori maslahah pendekatan al-Syaitibi yang mengatakan bahwasanya membuat batasan terhadap maslahah dahuriyah dan memisahkan atau membuangnya maslahah takmili dan hajjah.(Turmudi, 2017)

Imam al-Syaitibi dalam teori maslahah ini lebih mendekatkan pada tujuan syara yakni maqashid syariah. Misalnya hujjah pada Khidir yang tidak memperbolehkan sampan golongan miskin sebab menurut al-Syaitibi perlakuan ini pada maslahah yakni memelihara sampan orang miskin daripada dirampok. Sehingga hal ini bersifat khusus pada yang miskin dilokasi tersebut bukan umum (Hardiati, 2020).

**Jenis-Jenis Penyelesaian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam atau lebih dikenal ekonomi syariah kegiatan ekonomi yang pelaksanaanya berlandaskan pada asas-asas syariah baik pada perorangan maupun kegiatan usaha yang bebentuk badan usaha berbadan hukum . Lingkup ekonomi Islam yakni pegadaian syariah, sekuritas syariah, bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, oblogasi syariah, reasuransi syariah, pensiun lks, bisnis syariah dan surat berharga berjangka syariah.

Penyelesaian persoalan ekonomi syariah di Indonesia telah diatur dalam pasal yakni pada pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa, yakni sebagai berikut:

1. **As- Sulhu (Perdamaian)**

Islam mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan haruslah mengedepankan perdamaian atau sering disebut al suhlu. Al-Quran dan al-sunnah harus menjadi sandaran pertama dalam mencapai hakikat perdamaian dalam segala perselisihan. Upaya yang dilakukan yakni dengan jalan musyawarah dengan menekankan pada syariat dengan prinsi-prinsipnya agar tercapai sepakat. Sehingga dengan cara ini akan mendatangkan persoalan yang baik hal ini bisa menggunakan teori maslahah al-syaitibi bahwasanya semua yang menjadi maslahah harus sesuai dengan tujuan syara yakni maqashid syariah.

Perselisihan yang bisa selesaikan melalui al suhlu yakni dalam bidang muamalat atau perekonomian Islam atau persoalan dalam harta yang ada hak daripada manusia itu sendiri. Sehingga hal-hal yang menyangkut Tuhan tidak bisa didamaikan.

1. ***Tahkim* (Arbitrase Syariah)**

Takhim yakni sebuah cara menyelesaian masalah dengan damai yang disertai oleh penengah atau wasit. Sehingga dengan takhim menjadi suatu cara dalam mencegah peselisiahan. Hal ini jika belum bisa menggunkan al suhlu atau damai sehingga dengan cara takhim yang menghadirkan seseorang diantara orang yang sedang bertikai. Sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan arbitrase.(Hadiati & Tampi, 2017) Sementara bila dikaitkan dengan teori maslahah al Syaitibi bahwa hal ini agar tercapai suatu tujuan syara sebagaimana yang di ajarkan oleh Islam (Nurhayati, 2019).

Secara umum di era modern saat ini dalam menyelesaikan sengketa sudah beralih pada jalan alternative yakni non ligitasi atau lebih dikenal dengan ADR (Alternative Dispuse Resolution). Bahkan di negara seperti Australia dan Amerika hampir 90% sengketa dibereskan melalui jalur non ligitasi terkhusus dalam kalangan pengusaha. Di Indonesia pun mulai diterapkan walaupun masih terbatas (Nugroho, 2019).

1. ***Qadha* (Lembaga Peradilan Syari’ah)**

Peradilan agama sudah membawa perubahan besar yakni dengan sahnya UU No.3 Th.2006 tentang perubahan UU No.7 Th 1989 mengenai Peradilan Agama (Hidayanto, 2016).

Sehingga dengan adanya UU ini maka persoalan yang timbuk terkait dalam penyelesaian polemic syariah selain bisa dituntaskan melalui cara suhlu atau damai dan takhim atau arbitrase syariah, namun juga bisa dituntaskan dengan qadha yakni melalui peradilan agama. UU diatas telah memberikan kewenangan terhadap peradilan agama dalam mengadili persoalan dibidang ekonomi syariah selain yang pada umumnya yakni perkawinan, zakat, wakaf, hibah, wasiat, infaq dan shadaqoh (Prakoso, 2017).

Namun artikel ini memfokuskan pada penyelesain sengketa diluar peradialan yang dilihat dari teori maslahah al-Syaitibi.

**Dasar Hukum dalam Penyelesaian Konflik Non Litigasi**

Dasar Hukum penyelesaian Non Litigasi yakni:

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Semua peradilan dalam seluruh wilayah RI ialah Peradilan Negara serta ditetapkan dengan uu”.
2. Pasal 1851 KUH Perdata berbunyi: “Perdamaian merupakan suatu perjanjian serta para belah pihak, dengan memberikan penyerahan menjanjikan maupun menahan suatu barang, mengakhiri suatu konflik yang bergantung maupun mencegah adanya suatu sengketa. Persetujuan ini tidaklah sah namun jika dibentuk secara tertulis”.
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkaraan khusus atau umum, ataupun maksud itu dapat dibuat kesimpulan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian memiliki pada para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan yang dibuat oleh hakim dalam tingkat yang akhir. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah melalui alasan kekhilafan hukum ataupun dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan”.

Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur pada satu pasal yakni Pasal 6 Undang-undang No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Alternatif. Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

a. Sengketa ataupun beda pendapat perdata bisa diselesaikan oleh kedua pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang bersumber pada iktikad baik sehingga mengesampingkan penyelesaian secara ligitasi di Pengadilan. b. Penyelesaian sengketa ataupun beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari serta hasilnya dimasukakn pada suatu kesepakatan yang tertulis.

c. Sengketa ataupun beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tidak bisa diselesaikan, sehingga atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa maupun beda pendapat dituntaskan dengan bantuan seorang dan lebih kepada penasihat ahli maupun melalui seorang mediator d.Jika kedua pihak ini dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli ataupun melalui mediator tidak berhasil memperoleh kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi pada lembaga arbitrase maupun lembaga alternative penyelesaian sengketa dalam menunjuk seorang mediator. e. Jika sudah menunjuk mediator lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa, pada waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus telah dimuat. f. Usaha dalam penyelesaian sengketa ataupun beda pendapat melalui mediator seperti yang terdapat dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, pada waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sampai kesepakatan dalam wujud tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

g. Kesepakatan penyelesaian sengketa maupun beda pendapat secara tertulis merupakan hal serta mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

h. Kesepakatan penyelesaian sengketa maupun beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak mengacu pada kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian pada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

1. Ayat (7) dari pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri pada waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak agar dilakukan dengan iktikad yang baik. Bagaimana halnya jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut.
2. Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris ialah akta autentik Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa dikatakan sebagai bentuk yang paling nyata serta lebih spesifik dalam upaya Negara mengimplementasikan serta mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis.

Pada undang-undang ini pula dijelaskan bahwa Negara memberi kebebasan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

**Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam melalui Jalur Non Litigasi**

Secara prinsip menurut Mahkamah Agung pasal 22 UU No.14 Th 1970 bahwasanya dalam penegakan hukum harus dilakukan dalam kekuasaan kehakiman sebagai badan yudikatif diluar itu tidak diperkenankan sebab berlawanan dengan syarat hukum formal.(Makarim, 2019)

Akan tetapi berlandaskan pada pasal 3 UU No.14 Th 1970 dan UU No.30 Th 1999 mengenai arbitrase dan alternatife dalam menyelesaikan sengketa, sehingga terbuka terhadap yang bersengketa memakai institusi diluar pengadilan atau ligitasi seperti dengan jalan perdamaian maupun arbitrase yang pada jalur non litigasi (Nurjalal, 2018).

Melalui adanya pasal 6 UU No 30 Th 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian penyelesaian

1. **Arbitrase**

Jika dilihat dari kacamata Islam arbitase ini sama dengan takhim, yakni menjadi sesoarang sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu perkara. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Gagasan pertama didirikannya arbitrase syariah di Indonesia, dimulai dari bertukar pikiran para ulama, praktisi hukum, para pakar hingga cendikiawan muslim. Hal ini ada pertemuan dengan gagasan dari pimpinan MUI tanggal 22 april 1992. Meskipun saat itu belum ada peradilan yang terstruktur setaip hal dalam persoalan hak waris maupun milik dan sebagainya (Anwar, 2018).

Pada tanggal 23 oktober 1993 diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), setelah beberapa kali mengadakan rapat rancangan dan prosedur beracara. Saat ini sudah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan ketika Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI masukkan pada SK MUI No. Kep- 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai suatu lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah (Hidayat, 2020).

1. **Alternatif penyelesaian sengketa**

Alternatif dalam penyelesain sengketa sudah dibuat pada pasal 6 UU No.30 Th 1999 tentang penyelesaian sengketa dan arbitrase yang di dalamnya tedapat tentang mekanisme cara menyelesaian konflik para pihak (Ariani, 2012).

Sedangakan dalam hukum perdata Islam dalam penyelesaian alternatifnya yang berlandaskan pada itikad baik sehingga tidak perlu menggunakan cara ligitasi. Akan tetapi bila tidak bisa kata sepakat dari kedua pihak yang berkonflik dengan tertulis sehingga dibutuhkan seorang penasehat yang berguna sebagai penengah. Jika dalam 14 hari dengan penasehat maka diperlukan mediator. Hal ini juga diharapakn dalam 7 hari bisa dimulai mediasinya (Irawan, 2017).

**KESIMPULAN**

Imam al-Syatibi dalam menentukan posisi teori maslahah ada syarat berhujah dalam kitabnya al-I’tisam bahwa ada yang perlu diperlihara dalam menentukan maslahah yakni maslahah mestinya dapat diterima akal maupun logika, sebab ada faktor rasional. Maslahah harus diterima tanpa melihat alasan pada illat yakni pada aturan ibadah, tidak boleh bertentangan dengan syara maupun dalil qat’i. Sehingga maslahah ini mesti beriringan dengan tujuan syara yakni maqashid syariah secara umum, juga mesti beriringan dengan maslahah yang diperlukan oleh syara walaupun tidak ada dalil tersendiri, kemudia maslahah yang harus mengangkat kesukaran yang menekankan pada agama. Sehingga harus berdasarkan dalam memelihara maslahah dahuriyyah.Maslahah tersebut bisa diaplikasikan ataupun di relevansikan dengan penyelesaian sengketa ekonomi Islam melalui jalur non pengadilan yakni perdamaian dan melalui bantuan mediator karena hal ini dapat memberikan maslahah sebab Islam mengajarkan untuk mengedepankan perdamain bila ada perselisihan pada para pihak namun hal ini hanya berlaku pada bidang muamalah atau ekonomi syariah lain lagi jika berhubungan dengan ibadah.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

Al-Syatibi, A. I., & al-Lakhmi, M. (1997). al-Muwafaqat. *Beirut: Darul Ma’rifah*.

Anwar, K. (2018). *Peran pengadilan dalam arbitrase syariah*. Kencana.

Ardi, S. (2017). Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyyin. *An-Nahdhah*, *10*(2), 233–258.

Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(2), 277–294.

Ghazaly, H. A. R. (2016). *Fiqh muamalat*. Prenada Media.

Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. *Prioris*, *6*(1), 64–85.

Hardiati, N. (2020). Wakaf Tunai (Cash Waqf) menurut Persfektif Ulama dan tinjuan Maqashid Syariah. *Akselerasi*, *2*(3), 106–117.

Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 513–518.

Hasbi, M. H., & Busri Harun, M. H. (2017). *Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*. La Tansa Mashiro Publisher.

Hidayanto, B. I. (2016). *Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah pada putusan nomor: 3333/Pdt. G/2014/PA. BL*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media.

Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 115–163.

Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *15*(2).

Irawan, C. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. CV. Mandar Maju.

M Sulaeman Jajuli, M. E. I. (2015). *Kepastian Hukum gadai Tanah dalam islam*. Deepublish.

Makarim, A. (2019). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.

Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 01–11. https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118

Nurjalal, N. (2018). Bentuk Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam diluar Pengadilan. *Jurnal Pahlawan*, *1*(2), 28–34.

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, *7*(1), 59–67.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Rahman, N. N. A., Ramli, M. A., Mohd, S. M. S. B. S., & Rosale, M. I. (2018). Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini. *Al-Risalah*, *13*(01), 47–64.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta* (pp. 286–288).

Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif al-Syatibi. *Journal de Jure*, *6*(1).

Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina*, *7*(1), 45. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1528